

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian fakta-fakta nyata yang terjadi di Lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum dalam peraturan daerah tersebut diterapkan dalam praktik izin penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha non-PLN dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai bentuk penegakan hukum yang berlangsung di masyarakat, baik yang berjalan secara efektif, kurang efektif, maupun yang tidak berjalan sama sekali.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku serta interaksi masyarakat dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum, sehingga bersifat sosiologis.<sup>1</sup> Melalui penelitian hukum empiris, data yang dikumpulkan berasal dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan individu, badan hukum, maupun lembaga pemerintah.

---

<sup>1</sup>M.Hum Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Empiris*, ed. oleh Endang Wahyudin, 2016 ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial dengan melihat perilaku masyarakat serta praktik pelaksanaan hukum di suatu daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kepentingan, nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup> Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini berupaya memahami dinamika penerapan hukum dalam kehidupan sosial, menelaah pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, menilai tingkat efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, serta mengkaji kepatuhan masyarakat dan implementasi hukum dalam praktik sehari-hari.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya pada PT Singaland yang masih menggunakan genset sebagai sumber listrik utama dan belum terhubung dengan jaringan PLN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dampak hambatan dalam pelaksanaan perizinan tersebut terhadap penyediaan tenaga listrik, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem kelistrikan nasional.

---

<sup>2</sup> Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus (2015): 35.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya dalam praktik izin penyediaan tenaga listrik oleh PT Singaland yang menggunakan mesin genset sebagai sumber utama listrik. Sedangkan subjek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penyediaan ketenagalistrikan, yaitu pimpinan PT Singaland, pihak PLN, Kepala Desa setempat, serta warga masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian hukum empiris merupakan informasi yang menggambarkan perilaku hukum serta praktik pelaksanaan ketentuan hukum di tengah masyarakat.<sup>4</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan PT Singalend, Bagian Hukum Pemerintah Daerah, masyarakat sekitar lokasi perusahaan, Kepala Desa, serta pihak PLN. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan perusahaan dalam penggunaan genset

---

<sup>3</sup> Marhamah Ika Putri, "Pengertian dan Pentingnya Data Primer dalam Penelitian," diakses 02 Januari 2026 May, <https://tirto.id/sumber-data-primer-dan-data-sekunder-haUM>.

<sup>4</sup> Jamal Habibur Rahman, "JENIS DATA PENELITIAN" 14 (2020): 1–6.

sebagai sumber tenaga listrik, kendala izin penyediaan listrik dari PLN, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur kelistrikan, termasuk keberadaan dan kondisi genset, dampak lingkungan sekitar, serta keterkaitan perusahaan dengan jaringan kelistrikan PLN.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, ensiklopedia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup> Seluruh sumber data tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

### 2. Sumber Data

a. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan dan kewenangannya terkait

---

<sup>5</sup> M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Leni Wulandari, 11 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>6</sup> Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," diakses 03 Januari 2026, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>.

objek penelitian, tanpa adanya pengaruh dari peneliti.<sup>7</sup> Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang, yang terdiri atas satu orang pegawai Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, satu orang Manager UP3 Tanah Bumbu, lima orang masyarakat sekitar, satu orang kepala desa, dan satu orang pimpinan perusahaan PT Singaland.

- b. Dokumen adalah informasi tertulis yang memuat keterangan tertentu dan digunakan sebagai bahan rujukan atau dasar analisis dalam penelitian.<sup>8</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi ini bertujuan untuk mengamati lokasi penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat yang akan dijadikan fokus utama dalam penelitian.<sup>9</sup> Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami konteks dan situasi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isu yang akan diteliti dan diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Metode Penelitian, "Informan Penelitian," 2024.

<sup>8</sup> Fadillah Rafli Anwari, "Pengertian Dokumen, Fungsi, Jenis & Contohnya," 18 Desember, 2025, <https://mekarisign.com/id/blog/dokumen-adalah/>.

<sup>9</sup> Nugroho dan Haryani, "Metodologi Riset Hukum," 68–78

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pimpinan PT Singaland, Dinas bagian Hukum Pemerintah Daerah, Manager UP3 Tanah Bumbu, Kepala Desa, dan warga sekitar untuk memahami alasan penggunaan genset sebagai sumber listrik utama, proses pengadaan dan pengelolaannya, dampak serta pemahaman perusahaan terhadap kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen atau arsip tertulis sebagai sumber informasi.<sup>11</sup> Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang telah terdokumentasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman, maupun bentuk lainnya, yang berkaitan dengan penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan.

---

<sup>10</sup>“Metode Penelitian Hukum.pdf,” 95, diakses 12 Desember 2024, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

<sup>11</sup> Alifian Adam, “pengertian Dokumentasi,” diakses 11 Agustus, 2025, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/>.

## E. Pengelolaan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian hukum empiris ini merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan. Pengolahan data bertujuan untuk menyusun data mentah agar menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.<sup>12</sup> Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Proses editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 terhadap izin Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu terutama pad PT Singaland.
- b. Penandaan data dilakukan untuk memberikan label atau pengelompokan terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan proses analisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan.
- c. penyusunan data yang tepat merupakan hal penting dalam penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan. Data yang disusun secara sistematis dan

---

<sup>12</sup> Bambang Niko Pasla, "Pengolahan Data: Tujuan, Teknik, Metode, dan Contoh," 16 mei, 2024. [https://attila.id/komputer-elektronik/pengolahan-data-tujuan-teknik-metode-dan-contoh/#google\\_vignette](https://attila.id/komputer-elektronik/pengolahan-data-tujuan-teknik-metode-dan-contoh/#google_vignette)

terorganisir akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta menarik kesimpulan yang akurat terkait pelaksanaan dan dampak penerapan peraturan daerah tersebut. Melalui sistematisasi data yang jelas, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan dapat dipercaya sebagai dasar perbaikan kebijakan ketenagalistrikan di daerah.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data kualitatif yang diperoleh melalui metode pengumpulan data.<sup>13</sup> Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan kondisi di lapangan.

---

<sup>13</sup> Ghamal Tabroni, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif," 27 Maret, 2022, [https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/#google\\_vignette](https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/#google_vignette).